

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat melalui teknik pengumpulan data yang komprehensif, seperti wawancara dengan informan, observasi, serta studi dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam memilih informan, penulis mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dan dapat menilai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam program KIP-K di Kota Palembang pada Tahun 2024. Informan dalam Penelitian ini terdiri dari Kepala LLDIKTI Wilayah II, Penanggung Jawab (PJ) PIP LLDIKTI Wilayah II, serta 4 Pengelola PIP Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang yang diambil berdasarkan sampling.

Informan penelitian yang merupakan semua pihak yang terlibat, profil para informan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. Sebagai pemimpin tertinggi di LLDikti Wilayah II Kota Palembang, beliau bertanggung jawab atas berhasilnya implementasi tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II terkhusus dalam mengelola program KIP-K di wilayah kerjanya, termasuk Kota Palembang.
2. Marce Lay, S.Sos., M.A. merupakan Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) sekaligus Penanggung jawab Program Indonesia Pintar (PIP) di LLDIKTI Wilayah II. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab langsung atas implementasi dan pengelolaan program PIP

yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa kurang mampu di wilayah II, termasuk di Kota Palembang.

3. Suyandra Eko Mukti, S.Kom. Merupakan Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di Universitas Multi Data Palembang. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan program PIP di tingkat universitas, memastikan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari program KIP-K. Sebagai pengelola di tingkat universitas, beliau memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dan memahami bagaimana tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II berperan dalam mendukung pelaksanaan program KIP-K.
4. M.Hidayatullah, S.Tr.Log. Beliau merupakan Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan program PIP di tingkat universitas, memastikan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari program KIP-K. Sebagai pengelola di tingkat universitas, beliau memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dan memahami bagaimana tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II berperan dalam mendukung pelaksanaan program KIP-K.
5. Ani Handayani S.Kom. Merupakan Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda Palembang. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan program PIP di tingkat universitas, memastikan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari program KIP-K. Sebagai pengelola di tingkat universitas, beliau memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dan memahami bagaimana

tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II berperan dalam mendukung pelaksanaan program KIP-K.

6. Dr. Ir. Ian Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng. Merupakan Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) di Universitas PGRI Palembang. Dalam perannya, beliau bertanggung jawab atas pelaksanaan program PIP di tingkat universitas, memastikan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari program KIP-K. Sebagai pengelola di tingkat universitas, beliau memiliki pengalaman langsung dalam merasakan dan memahami bagaimana tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II berperan dalam mendukung pelaksanaan program KIP-K.
7. Cindy Aditya. Merupakan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari Universitas Multi Data Palembang. Dimana pernyataan Mahasiswa Penerima dibutuhkan dalam beberapa dimensi, untuk memastikan beberapa hal terutama terkait teknis pelaksanaan Program di Lingkungan Universitas. Pernyataannya diperlukan dalam beberapa dimensi utama guna memastikan berbagai aspek teknis dan kebijakan dalam pelaksanaan program
8. Salsabillah Firdausyiah. Merupakan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik Candradimuka. Dimana pernyataan Mahasiswa Penerima dibutuhkan dalam beberapa dimensi, untuk memastikan beberapa hal terutama terkait teknis pelaksanaan Program di Lingkungan Universitas. Pernyataannya diperlukan dalam beberapa dimensi utama guna memastikan berbagai aspek teknis dan kebijakan dalam pelaksanaan program

4.2 Hasil Penelitian

Richard Matland (1995) mengembangkan konsep yang disebut "Model Matriks Ambiguitas-Konflik" yang mengidentifikasi dua dimensi utama dalam implementasi kebijakan: tingkat ambiguitas (kemenduaan) dan tingkat konflik. Dalam model ini, implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif administratif, yang menggambarkan kebijakan yang diimplementasikan dalam kerangka rutinitas birokrasi pemerintahan yang relatif stabil, dengan ambiguitas dan konflik yang rendah. Kedua, dari perspektif politik, yang melibatkan kebijakan dengan ambiguitas rendah tetapi tingkat konflik yang tinggi, di mana implementasi sering kali membutuhkan tekanan atau pemaksaan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Model ini mengedepankan empat ketepatan yang harus dipenuhi untuk memastikan efektivitas dalam implementasi kebijakan. Ketepatan pertama adalah ketepatan kebijakan itu sendiri, yang dapat dinilai dari beberapa aspek: sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang hendak diatasi, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik masalah yang ingin diselesaikan, dan apakah kebijakan tersebut dirancang oleh lembaga yang memiliki otoritas yang sesuai. Ketepatan kedua adalah ketepatan pelaksanaan, yang merujuk pada siapa yang menjadi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta atau masyarakat, bahkan privatization (penyerahan kepada sektor swasta), bisa menjadi pelaksana kebijakan. Ketepatan ketiga adalah ketepatan target, yang berhubungan dengan tiga aspek utama: apakah target kebijakan sesuai dengan rencana, apakah target tersebut siap diintervensi dalam kondisi sosial yang tepat, dan apakah kebijakan baru tersebut

merupakan pembaruan dari kebijakan lama yang kurang efektif. Ketepatan terakhir adalah ketepatan lingkungan, yang terdiri dari dua komponen penting: lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan lembaga terkait, serta lingkungan eksternal kebijakan, yang meliputi opini publik, media massa, kelompok oposisi, dan individu yang memengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam konteks Implementasi Tugas dan Fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP-K di Kota Palembang tahun 2024, teori Matland sangat relevan untuk memahami bagaimana dinamika implementasi kebijakan ini. Ketepatan kebijakan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah Kebijakan melalui Tugas dan Fungsi yang diterapkan oleh LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP-K dapat dipahami oleh Perguruan Tinggi dengan jelas dan Komprehensif, serta apakah Tugas dan Fungsi yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah II sudah sesuai dengan apa yang tertera pada Pedoman serta Juknis yang berlaku. Ketepatan pelaksanaan juga menjadi aspek penting, mengingat LLDIKTI sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola dan memfasilitasi kebijakan ini harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Ketepatan target berkaitan langsung dengan penentuan siapa yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan ini, serta persoalan yang menjadi isu nasional terkait dengan KIP-K ini yang kerap kali diduga salah sasaran apakah menjadi bagian dari tanggung jawab LLDIKTI Wilayah II. Terakhir, ketepatan lingkungan perlu dipertimbangkan, mengingat interaksi antara LLDIKTI sebagai pelaksana kebijakan, serta perguruan tinggi di Kota Palembang yang dapat memengaruhi suksesnya program KIP-K. Analisis

terhadap keempat ketepatan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI dalam mendukung keberhasilan program KIP-K di Kota Palembang Tahun 2024.

4.2.1 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dirancang dan diimplementasikan untuk secara efektif menyelesaikan permasalahan yang menjadi target kebijakan tersebut. Ketepatan kebijakan dalam implementasi tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dijalankan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, LLDIKTI Wilayah II memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan Program KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta. Ketepatan kebijakan dapat diukur dari tiga aspek utama. Pertama, apakah kebijakan yang dijalankan telah berisi mekanisme yang efektif untuk memastikan akses pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut telah dirancang sesuai dengan karakteristik permasalahan akses pendidikan tinggi di wilayah LLDIKTI Wilayah II, seperti keterbatasan kuota dan kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antar daerah. Ketiga, apakah kebijakan ini telah dijalankan oleh LLDIKTI Wilayah II sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan misi kelembagaan yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan. Jika kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan aspek-aspek tersebut, maka efektivitas implementasi dapat terhambat dan tujuan utama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu tidak

akan tercapai. Untuk memahami bagaimana ketepatan kebijakan ini diimplementasikan dalam tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II.

4.2.1.1 Sejauh Mana Kebijakan Menyelesaikan Masalah yang Ada

“Sebagai Kepala LLDIKTI II, saya menilai bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 memberikan pedoman yang sangat jelas dan rinci dalam menjalankan tugas kami terkait implementasi Program KIP-K di Kota Palembang. Peraturan ini memudahkan kami untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dengan fokus pada pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi yang cermat.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LLDIKTI II, disampaikan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 telah memberikan pedoman yang cukup jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi LLDIKTI II terkait implementasi Program KIP-K. Kepala LLDIKTI II menjelaskan bahwa peraturan tersebut sangat membantu dalam mendefinisikan peran mereka, khususnya dalam hal pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pengelola PIP LLDIKTI II sebagai berikut:

“Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 memberikan pedoman yang jelas dan rinci bagi LLDIKTI II dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait implementasi Program KIP-K di Kota Palembang, termasuk dalam hal pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Peraturan ini memudahkan LLDIKTI II untuk memastikan bahwa program tepat sasaran dengan menekankan kewajiban pengawasan terhadap seleksi penerima manfaat.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Informan I, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program KIP-K di Kota Palembang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas

dalam mengarahkan tugas dan fungsi LLDIKTI II, terutama dalam pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi program. LLDIKTI II bekerja sama erat dengan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa penerima manfaat adalah mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Proses verifikasi yang melibatkan perguruan tinggi setempat serta monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan efektif mengatasi masalah pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Informan II, beliau menjelaskan bahwa peraturan ini sangat membantu dalam mendefinisikan peran mereka, memudahkan pengawasan seleksi penerima manfaat, serta memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Pengelola PIP LLDIKTI II menambahkan bahwa langkah-langkah ini juga dilengkapi dengan evaluasi berkelanjutan yang memastikan efektivitas kebijakan dalam menjawab tantangan pembiayaan pendidikan di Kota Palembang.

Hal ini didukung dengan pernyataan Informan III, sebagai pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang;

”Menurut kami, Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah cukup jelas dan memberikan panduan yang konkrit dalam pelaksanaan Program KIP-K. Instruksi yang diberikan terkait siapa yang berhak menerima bantuan, serta prosedur yang harus ditempuh dalam mendistribusikan dana kepada mahasiswa, sangat terstruktur. Proses administratif dan mekanisme verifikasi data juga dijelaskan dengan cukup rinci.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SEM selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang. SEM memaparkan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah memberikan panduan yang

cukup jelas dan konkrit dalam pelaksanaan Program KIP-K. Instruksi terkait siapa yang berhak menerima bantuan serta prosedur distribusi dana kepada mahasiswa sangat terstruktur. Proses administratif dan mekanisme verifikasi data juga dijelaskan secara rinci, mempermudah pelaksanaan tugas pengelola PIP.

”Bagi kami di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka, kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah cukup jelas. Sebagai pengelola PIP, kami merasa bahwa kami diberi panduan yang cukup terperinci mengenai siapa yang berhak menerima KIP-K dan bagaimana prosedur pelaksanaannya.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Senada dengan hal tersebut, MH selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka juga menyampaikan bahwa kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah cukup jelas. Mereka merasa diberikan panduan yang terperinci mengenai siapa yang berhak menerima KIP-K dan bagaimana prosedur pelaksanaannya.

“Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda merasakan bahwa kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah memberikan kepastian yang baik. Kami memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana melaksanakan proses seleksi penerima KIP-K dan bagaimana mengelola administrasi yang terkait. Salah satu hal yang membuat kebijakan ini cukup membantu adalah keberadaan prosedur yang telah terstandarisasi, walaupun kami masih terkadang menemui kesulitan dalam pemahaman beberapa aspek teknis di lapangan, terutama dalam memastikan data penerima yang benar-benar layak.”(AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Di sisi lain, AH selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian

yang baik meskipun masih ada tantangan dalam beberapa aspek teknis, khususnya dalam memastikan data penerima yang benar-benar layak.

“Di Universitas PGRI, kami sangat mendukung kejelasan yang diberikan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. Kebijakan ini telah memberikan panduan yang jelas dan kami merasa yakin dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pengelola PIP. Proses seleksi yang terstandarisasi serta mekanisme distribusi dana sudah sangat jelas.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Terakhir, IK selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang juga mendukung penuh kejelasan yang diberikan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. Mereka merasa yakin dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengelola PIP, berkat adanya panduan yang jelas, standar proses seleksi, dan mekanisme distribusi dana yang sudah terstruktur dengan baik.

4.2.1.2 Kesesuaian Kebijakan dengan Karakteristik Masalah

“Ya, tentu ada penyesuaian yang kami lakukan dari Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Misalnya, dalam hal distribusi Kuota KIP-K, Ketika ada kuota yang tidak terserap, kami akan mengalihkan kuota tersebut dengan memprioritaskan kepada perguruan tinggi yang berada pada daerah 3T, kemudian daerah dengan Angka Partisipasi Perguruan Tinggi yang Rendah juga akan kami pertimbangkan.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I, disampaikan bahwa terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan karakteristik masalah yang ada di lapangan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pengelola PIP LLDIKTI II sebagai berikut:

“Jika berbicara tentang penyesuaian tentu ada ya dari Juknis yang telah ada dalam hal ini Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023, dengan mempertimbangkan seperti keadaan lingkungan dan

sosial ekonomi di setiap daerah. Sebagai contoh, dalam distribusi kuota KIP-K, Ketika ada kuota yang tidak terserap, kami akan mengalihkan kuota tersebut dengan memprioritaskan kepada perguruan tinggi yang berada pada daerah 3T, kemudian daerah dengan Angka Partisipasi Perguruan Tinggi yang Rendah juga akan kami pertimbangkan. Jadi terkait penyesuaian itu tentu ada, ini adalah Sebagian Upaya kami untuk pemerataan Pendidikan.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Informan II, selaras dengan apa yang dikatakan Informan I bahwa kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 memang telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masalah yang ada di setiap daerah. Penyesuaian ini menunjukkan upaya nyata dari LLDIKTI II untuk menanggulangi ketimpangan pendidikan antara daerah, serta memastikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Informan I dan II selaku Pelaksana Program terkait dengan Kesesuaian Kebijakan dengan Karakteristik Masalah. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Informan III mitra Pelaksana yang berpendapat serupa, namun bukan terkait penyesuaian. Tetapi apakah Kebijakan yang ada telah sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik masalah, sebagai berikut ;

“Kami di Universitas Multi Data Palembang merasa bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sangat sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta di sini. Kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa kami, banyak di antaranya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan kebijakan ini, ini menjadi pedoman kami agar dapat memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada mahasiswa yang membutuhkan.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang mengungkapkan bahwa kebijakan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sangat sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi, terutama terkait dengan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi mereka untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran.

"Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sangat sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di perguruan tinggi kami. Sebagian besar mahasiswa kami berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Namun, kami merasakan ada beberapa kesulitan dalam proses verifikasi data, karena terkadang ada ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata mahasiswa." (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

MH selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka, di sisi lain, juga merasakan relevansi kebijakan ini terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh mahasiswa. Meskipun demikian, mereka mengidentifikasi adanya tantangan dalam proses verifikasi data, karena kadang terjadi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata mahasiswa.

"Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, kami merasa kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sudah sangat sesuai dengan masalah yang kami hadapi. Banyak mahasiswa kami yang memiliki keterbatasan finansial, dan program ini sangat membantu mereka." (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

AH selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda menyatakan bahwa kebijakan ini sangat sesuai dengan masalah yang mereka hadapi, terutama dalam hal mahasiswa yang terbatas secara

finansial. Bantuan pendidikan yang diberikan sangat membantu mahasiswa untuk melanjutkan studi mereka, meskipun mereka juga menyadari tantangan terkait ketepatan data yang disampaikan.

"Kami di Universitas PGRI merasakan bahwa kebijakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 sangat relevan dengan kondisi mahasiswa kami yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kebijakan ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan sampai ke mahasiswa yang paling membutuhkan. Namun, kami juga mendapati tantangan terkait kesesuaian data yang dikirimkan mahasiswa, yang terkadang memerlukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang ditetapkan." (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Terakhir, IK selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang juga mengungkapkan hal serupa, bahwa kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi mahasiswa mereka yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Meskipun mereka merasa kebijakan ini memberikan dasar yang kuat untuk mendistribusikan bantuan yang tepat sasaran, tantangan terkait kesesuaian data yang dilaporkan mahasiswa tetap menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

4.2.1.3 Otoritas dan Kesesuaian dengan Misi Lembaga

"Tentu LLDIKTI II memiliki peran penting sebagai lembaga pelaksana Program KIP-K, untuk memastikan apa yang ada di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 diterapkan secara efektif di perguruan tinggi di wilayah kami termasuk di Kota Palembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kami berfokus pada pengawasan, pendampingan, dan supervisi yang ketat guna memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I, dijelaskan jika LLDIKTI II memegang peran kunci sebagai lembaga pelaksana Program

KIP-K di Kota Palembang, untuk memastikan bahwa kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 diterapkan secara efektif di setiap perguruan tinggi di wilayahnya. LLDIKTI II tidak hanya bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengelola perguruan tinggi untuk menjalankan program dengan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan II, sebagai berikut:

“Sebagai fasilitator program, tentunya LLDIKTI II melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program KIP-K di Kota Palembang, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan dana. Selain itu, LLDIKTI II juga melakukan audit periodik untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, serta memberikan edukasi kepada pengelola perguruan tinggi tentang peraturan terbaru. Langkah-langkah seperti sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan rutin diimplementasikan pada tahun 2024 ini, ini untuk memastikan program dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023.”(Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Informan II, dapat dipahami jika LLDIKTI II berperan aktif sebagai fasilitator yang memastikan pelaksanaan Program KIP-K berjalan dengan baik di Kota Palembang. Sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan berkelanjutan juga rutin dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023.

Dan untuk melihat apakah LLDIKTI II telah memang melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi Misi Lembaganya serta menjadi Bagian dari tanggung jawabnya sebagai Otoritas tertinggi dalam pelaksana Program dalam Lingkup Perguruan Tinggi Swasta, berikut

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Pengelola PIP Perguruan Tinggi Swasta yang berada di kota Palembang yang dilakukan secara sampling ;

"Sebagai pengelola PIP di Universitas Multi Data Palembang, kami merasa bahwa LLDIKTI II memiliki otoritas yang memadai dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan Program KIP-K dijalankan dengan baik di perguruan tinggi kami. Tugas dan fungsi LLDIKTI II dalam hal koordinasi dan pengawasan sangat jelas, dan kami merasa didukung penuh dalam pelaksanaan program ini. (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang mengungkapkan bahwa LLDIKTI II memiliki otoritas yang memadai dalam mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut telah dijalankan dengan baik di perguruan tinggi mereka.

"Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka merasa bahwa peran LLDIKTI II dalam memastikan kebijakan Program KIP-K dijalankan dengan baik di perguruan tinggi kami sangat penting. LLDIKTI II memiliki otoritas yang cukup dalam mengawasi dan memberikan arahan yang jelas dalam implementasi program. (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh AH selaku pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka yang merasakan peran penting LLDIKTI II dalam memastikan kebijakan Program KIP-K dijalankan dengan baik di perguruan tinggi mereka.

"Kami di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda merasa bahwa LLDIKTI II memiliki otoritas yang cukup untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program KIP-K. LLDIKTI II selalu memberikan petunjuk yang jelas dalam implementasi kebijakan. (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

AH selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda pun merasa bahwa LLDIKTI II telah cukup memfasilitasi dan

mengawasi pelaksanaan Program KIP-K dengan memberikan petunjuk yang jelas terkait implementasi kebijakan tersebut.

"Di Universitas PGRI, kami merasa bahwa LLDIKTI II memiliki otoritas yang tepat dalam memfasilitasi dan mengawasi Program KIP-K. Tugas dan fungsi LLDIKTI II dalam mengarahkan dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan menurut kami sudah mereka terjemahkan dengan baik. (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

IK selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang menambahkan bahwa LLDIKTI II memiliki otoritas yang tepat dalam memfasilitasi dan mengawasi Program KIP-K. Mereka merasa bahwa tugas dan fungsi LLDIKTI II dalam mengarahkan dan memastikan pelaksanaan program sudah diterjemahkan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.

4.2.2 Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan mengacu pada sejauh mana kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar aktor yang terlibat. Dalam konteks implementasi tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP Kuliah, ketepatan pelaksanaan menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. LLDIKTI Wilayah II memiliki peran utama dalam memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan program ini di perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kepatuhan

terhadap prosedur yang ditetapkan serta kelancaran koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Ketepatan pelaksanaan dalam kebijakan ini dapat diukur melalui dua aspek utama. Pertama, kesesuaian prosedur dan mekanisme dengan regulasi, yang menilai sejauh mana tahapan program KIP Kuliah—mulai dari sosialisasi, seleksi, verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan dana—telah berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar operasional dalam regulasi menjadi kunci utama agar implementasi program tidak menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Kedua, efektivitas koordinasi antar lembaga, yang mengukur bagaimana komunikasi dan kerja sama antara LLDIKTI Wilayah II, dan perguruan tinggi swasta dalam menjalankan kebijakan ini. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap aktor kebijakan dapat menjalankan perannya secara optimal, menghindari hambatan birokrasi, serta memastikan bahwa program dapat berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

4.2.2.1 Kesesuaian Prosedur dan Mekanisme dengan Regulasi

“LLDIKTI II telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam Program KIP-K di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. LLDIKTI II berkomitmen mengikuti pedoman teknis dan prosedur yang ditetapkan, serta memastikan bahwa program ini dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat. Untuk memastikan kesesuaian implementasi terkait program kip-k ini sesuai dengan regulasi, LLDIKTI II rutin untuk melakukan berbagai pendampingan kepada PTS.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Berdasarkan pendapat Informan I. Beliau mengungkapkan bahwa LLDIKTI II sendiri telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Program

KIP-K di Kota Palembang dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Langkah-langkah yang diambil, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan berkala, menunjukkan komitmen LLDIKTI II dalam memastikan bahwa seluruh tahapan program dapat dijalankan dengan baik oleh Perguruan Tinggi. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Informan II sebagai Penanggung Jawab PIP LLDIKTI I :

“Kami di LLDIKTI II telah memastikan bahwa pelaksanaan Program KIP-K di Kota Palembang dijalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, kami rutin melakukan sosialisasi kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkait prosedur yang harus diikuti. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi calon penerima hingga penyaluran bantuan, dilaksanakan dengan cermat dan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi dengan indikator ketepatan sasaran penerima, pelaksanaan penyaluran bantuan, dan ketepatan jumlah dana yang diterima.”(Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Informan I dan II, dapat dipahami jika LLDIKTI II telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam Program KIP-K di Kota Palembang, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Komitmen LLDIKTI II dalam mengikuti pedoman teknis dan prosedur yang ditetapkan tercermin dalam prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat yang diterapkan dalam pelaksanaan program. LLDIKTI II rutin melakukan berbagai pendampingan dan sosialisasi kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari verifikasi calon penerima hingga penyaluran bantuan, dijalankan sesuai dengan regulasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan

dengan indikator yang mencakup ketepatan sasaran penerima, pelaksanaan penyaluran bantuan, dan ketepatan jumlah dana yang diterima oleh penerima dan perguruan tinggi.

Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Informan I dan Informan II, hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara bersama Informan III selaku Pengelola PIP di 4 PTS di Kota Palembang yang diambil secara sampling, sebagai berikut ;

”Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang menerima mahasiswa penerima KIP-K, Universitas Multi Data Palembang mendapatkan pendampingan yang intensif dari LLDIKTI II. Setiap tahun, LLDIKTI II memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai prosedur pengelolaan KIP-K per-tahunnya, termasuk bagaimana seharusnya seleksi dan verifikasi data mahasiswa yang sesuai dengan regulasi nasional.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Pengelola Universitas Multi Data Palembang menegaskan bahwa LLDIKTI II secara konsisten memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis setiap tahunnya, sehingga proses seleksi dan verifikasi mahasiswa penerima KIP-K dapat berjalan sesuai prosedur.

”LLDIKTI II sangat aktif dalam mendampingi STISIPOL Candradimuka dalam implementasi Program KIP-K. Kami sering menerima arahan langsung terkait perubahan kebijakan, prosedur teknis, serta bagaimana teknis pengelolaan program.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari MH selaku pengelola PIP di STISIPOL Candradimuka yang menyatakan bahwa LLDIKTI II selalu aktif memberikan arahan dalam perubahan kebijakan serta prosedur teknis pengelolaan program, memastikan setiap PTS dapat mengimplementasikan program dengan tepat.

”Di STIH Sumpah Pemuda, kami merasakan bahwa LLDIKTI II sangat berperan aktif dalam memastikan pengelolaan KIP-K berjalan sesuai prosedur. Melalui berbagai bimbingan teknis dan monitoring berkala, kami mendapatkan arahan yang jelas mengenai bagaimana memastikan proses seleksi dan pencairan dana berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Lebih lanjut, AH selaku Pengelola PIP STIH Sumpah Pemuda menyoroti peran aktif LLDIKTI II dalam monitoring dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, yang membantu memastikan bahwa KIP-K dapat terlaksana dengan lancar.

”Universitas PGRI Palembang mendapat pendampingan penuh dari LLDIKTI II dalam seluruh tahapan pengelolaan KIP-K. Dari awal pengusulan hingga verifikasi penerima, kami selalu mendapatkan bimbingan teknis dan arahan yang jelas. Setiap tahun, LLDIKTI II mengadakan sosialisasi untuk memastikan bahwa kami selalu mengikuti peraturan terbaru.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Hal ini semakin ditegaskan oleh IK selaku pengelola PIP di Universitas PGRI Palembang, yang menyatakan bahwa LLDIKTI II memberikan pendampingan penuh dari awal pengusulan hingga verifikasi penerima, serta rutin mengadakan sosialisasi agar setiap perguruan tinggi selalu mengikuti regulasi terbaru.

Dari keempat Informan III selaku Pengelola PIP di 4 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Palembang. Dapat disimpulkan jika memang LLDIKTI II sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Dimana LLDIKTI II ini aktif untuk mendampingi pada pelaksanaan program. Namun perlu digarisbawahi, terkhusus untuk seleksi dan Verifikasi Calon Mahasiswa Penerima KIP-K. Untuk seleksi dan verifikasi

dikembalikan kepada kebijakan Perguruan Tinggi Masing-masing. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan 4 Pengelola Perguruan Tinggi Swasta, mereka menyatakan jika pada tahap seleksi dan verifikasi, sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yakni peraturan sekretaris jenderal no 13 tahun 2023. Berikut hasil wawancaranya ;

“Proses seleksi di UMDP dilakukan melalui tahapan administratif, Tes Tertulis, wawancara dan yang terakhir akan ada survei yang dilakukan oleh Tim UMDP. Yang mana serangkaian prosedur ini tentu mengacu pada pedoman teknis. Juga kami memastikan bahwa calon penerima telah memenuhi syarat sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ketentuan lainnya. Secara umum, mekanisme yang kami terapkan sudah selaras dengan regulasi nasional, berkat arahan dari LLDIKTI II.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM berpendapat, bahwa Universitas Multi Data Palembang sendiri sudah melaksanakan serangkaian prosedur terkait seleksi dan verifikasi sesuai dengan apa yang ada di dalam Juknis. Dimana untuk memvalidasi pendapat SEM, dilakukan juga Wawancara dengan Informan IV selaku Mahasiswa Penerima KIP-K dari Universitas Multi Data Palembang. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalo di Universitas Multi Data Palembang sendiri, untuk rangkaian proses seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada Tes tertulis, dan yang terakhir jika pada pembobotan nilai kita memang memenuhi akan ada tes wawancara. Lalu untuk verifikasi, kemarin ada tim dari UMDP yang langsung survey kerumah.” (CA, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Universitas Multi Data Palembang pada 29 Januari 2025).

Dimana selaras dengan apa yang dikatakan oleh SEM selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang, CA selaku Mahasiswa Penerima KIP-K juga mengungkapkan bahwa proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Universitas Multi Data Palembang melewati

serangkaian prosedur yang panjang, dimana hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023.

“Dalam proses seleksi, kami menerapkan sistem yang sudah ditentukan oleh pusat melalui LLDIKTI II, yaitu mahasiswa yang akan mendaftar KIP-K harus melalui tahap verifikasi berkas, tes tertulis, wawancara, dan pengecekan data dalam sistem pusat. Juga ada Survei yang dilakukan tim. Dan sejauh ini, prosedur yang kami terapkan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

MH selaku Informan III berpendapat, bahwa STISIPOL Candradimuka sudah melaksanakan serangkaian prosedur terkait seleksi dan verifikasi sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Dimana untuk memverifikasi pendapat MH, dilakukan juga Wawancara dengan Informan IV selaku Mahasiswa Penerima KIP-K dari STISIPOL Candradimuka Palembang. Berikut hasil wawancaranya :

“Untuk di STISIPOL Candradimuka sendiri yang saya rasakan ada Pemberkasan, lalu kalo memang berkas kita udah lengkap, kemarin langsung dihubungi untuk mengikuti Tes Tertulis. Dan jika memang kita lulus, sepengalaman saya bakal ada Wawancara yang dilakukan dari Kampus. Dan untuk Verifikasinya sendiri, kemarin setelah lolos pembobotan nilai, langsung diarahkan untuk masuk grup chat yang berisi Mahasiswa yang akan di survey oleh Kampus. Dan untuk surveynya sendiri kemarin ada dari Tim STISIPOL yang datang.”
 “(SF, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Sekolah Tinggi Ilmu Politik Candradimuka Palembang pada 29 Januari 2024).

Selaras apa yang diungkapkan oleh AH sebelumnya selaku Informan III. SF selaku informan IV juga mengungkapkan demikian. Bahwa, keseluruhan alur pendaftaran KIP-K yang ada di STISIPOL Candradimuka melewati prosedur yang cukup kompleks. Dimana ini sesuai dengan apa yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023.

“Prosedur seleksi di kampus kami dilakukan dengan ketat berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh LLDIKTI II. Calon penerima harus melalui tahap verifikasi administrasi, wawancara sosial-ekonomi, serta pengecekan melalui sistem pusat.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

“Dalam proses seleksi, kami mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional dalam hal ini kan, kami mengikuti panduan yang diturunkan oleh LLDIKTI II. Dimana Mahasiswa yang mengajukan KIP-K harus memenuhi berbagai kriteria yang sudah diatur, juga harus melewati serangkaian proses seperti tes tertulis, wawancara dan survei langsung.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Berdasarkan pernyataan para pengelola PIP di empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa Proses Seleksi dan Verifikasi yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023 yang diturunkan melalui LLDIKTI II sebagai Pelaksana Program. Dan sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya rutinitas pendampingan oleh LLDIKTI II seperti melalui Sosialisasi, Bimbingan Teknis, maupun supervisi baik itu terkait seleksi dan verifikasi maupun pengelolaan program secara seutuhnya. Dimana untuk memvalidasi argumen dari keempat Perguruan Tinggi ini, dilakukan juga wawancara dengan informan tambahan. Yakni Mahasiswa Penerima yang diambil secara acak pada 2 perguruan tinggi sebelumnya. Dimana pada hasil wawancaranya dapat diketahui jika, dari keempat perguruan tinggi ini, bahwa proses seleksi dan verifikasi yang ada melewati prosedur yang cukup kompleks, dimana hal ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Yang mana hal ini membuktikan bahwa, meskipun Proses Seleksi dan Verifikasi yang dilakukan dilaksanakan secara internal oleh Perguruan Tinggi Masing-

masing. Namun, bisa dipastikan bahwa seleksi dan verifikasi yang dilakukan berprinsip akuntabilitas dan sesuai dengan pedoman yang ada. Hal ini dikarenakan adanya rutinitas pendampingan yang dilakukan oleh LLDIKTI II yang membuat penerjemahan Pedoman yang ada dilakukan dengan semestisnya. Dan jika memang pada pelaksanaannya terdapat “Kecolongan” yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam Menyeleksi dan Memverifikasi Calon Mahasiswa Penerima, dari LLDIKTI II sendiri akan rutin untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, yang mana hal ini ditujukan untuk meminimalisir pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

4.2.2.2 Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga

“Koordinasi dengan PTS sejauh ini saya rasa telah berjalan dengan baik. Kami memastikan bahwa seluruh Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kami mendapatkan pendampingan dan informasi yang diperlukan agar pengelolaan Program KIP-K berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Kami menyediakan kanal pengaduan resmi apabila ada kendala atau pertanyaan dari PTS.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Sejalan dengan apa yang diungkapkan Informan I, Informan II juga berpendapat demikian, yakni:

”Sejauh ini, Koordinasi dengan PTS berjalan dengan baik. Kami menyediakan kanal pengaduan resmi yakni LLDIKTICARE. Dimana apabila ada kendala atau pertanyaan dari PTS baik itu terkait teknis ataupun terkait pedoman yang ada terkait pelaksanaan Program bisa disampaikan disini. Atau biasanya, kebanyakan langsung menghubungi TIM Kami langsung secara daring, tanpa melewati LLDIKTICARE. Dan tentu ini kami terima dengan baik. Namun Jika memang kendala tersebut bersifat mendalam, kebanyakan akan bersurat dengan kami, untuk meminta audiensi langsung, yang mana ini kami terima dengan baik.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Informan I dan II berpendapat bahwa, sejauh ini komunikasi dan koordinasi antara LLDIKTI II dan PTS telah berjalan dengan baik. Ini dikarenakan LLDIKTI II sudah menyediakan berbagai pendampingan dan informasi yang sesuai dengan pedoman yang ada. Juga terdapat kanal resmi yang selalu siap menjadi tempat pengaduan apabila PTS mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KIP-K.

Untuk memvalidasi argumen dari Informan I dan Informan II, berikut dilakukan wawancara juga kepada Informan III selaku Pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Palembang.

“Komunikasi antara Universitas Multi Data Palembang dan LLDIKTI II dalam pelaksanaan Program KIP-K sejauh ini sudah berjalan sangat baik dan terstruktur. Dari LLDIKTI II sendiri juga sejauh ini selalu responsif ketika kita bertanya terkait hal-hal teknis dalam Pengelolaan Program KIP-K. Kami sendiri biasanya untuk menghubungi langsung apabila terdapat kendala namun juga jika kendala tersebut cukup intens, dari LLDIKTI II sendiri juga biasanya akan menerima audiensi kami dengan baik” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

Menurut SEM selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang, SEM berpendapat jika, sejauh ini komunikasi antara LLDIKTI II dan Universitas Multi Data Palembang berjalan dengan baik. LLDIKTI II selalu responsif dalam menerima aduan mereka, baik itu dilakukan secara daring maupun luring.

“Sejauh ini, komunikasi antara STISIPOL Candradimuka dan LLDIKTI II dalam Program KIP-K berjalan sangat baik dan responsif ya menurut saya. Setiap perubahan kebijakan maupun pembaruan prosedur selalu disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti grup chat pengelola PIP serta pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh LLDIKTI II. Selain itu, jika kami memiliki kendala atau pertanyaan, tim dari LLDIKTI II selalu respon cepat dalam memberikan solusi dan arahan yang sesuai

dengan regulasi.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh SEM, MH juga mengungkapkan demikian. Jika LLDIKTI II sejauh ini sangat cepat tanggap dalam merespon aduan atau menginformasikan setiap peraturan terbaru yang ada. Hal ini membuat Koordinasi dan Komunikasi antara STISIPOL Candradimuka dan LLDIKTI II berjalan dengan baik.

“Terkait dengan koordinasi dan komunikasi antara STIH Sumpah Pemuda dan LLDIKTI II sendiri menurut saya sudah sangat efektif dan mendukung. Kami mendapatkan pendampingan langsung dalam setiap proses, mulai dari pengusulan mahasiswa penerima hingga pencairan dana. Selain itu, setiap perubahan kebijakan selalu diinformasikan secara cepat melalui pertemuan daring dan surat edaran resmi.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Begitu juga dengan AH selaku Pengelola PIP di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Dimana AH mengungkapkan jika Koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara STIHPADA Palembang dan LLDIKTI II sudah berjalan dengan baik.

“Sejauh ini menurut saya, LLDIKTI II sangat aktif dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada Universitas PGRI Palembang dalam pengelolaan Program KIP-K ya. Kami selalu mendapatkan update regulasi dan kebijakan terbaru melalui sosialisasi rutin serta pertemuan yang diadakan oleh LLDIKTI II. Juga ketika kita menghadapi persoalan, dari LLDIKTI II sendiri sangat responsif dan terbuka menerima aduan kami.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh SEM, MH, dan AH. IK selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang juga menyatakan jika sejauh ini, koordinasi dan komunikasi antara Universitas PGRI Palembang berjalan dengan aktif dan responsif. LLDIKTI II responsif dalam

menanggapi aduan yang ada, juga LLDIKTI II aktif dalam menginformasikan jika memang ada penyesuaian terkait kebijakan yang ada.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023, LLDIKTI II memiliki peran yang sangat penting dalam tidak hanya menyampaikan informasi terkait perubahan atau penyesuaian kebijakan dalam pedoman teknis, tetapi juga menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus tidak hanya pada bagaimana koordinasi dan komunikasi antara LLDIKTI II dan PTS berjalan, tetapi juga pada salah satu tugas utama LLDIKTI II, yaitu memberikan informasi kepada PTS apabila terjadi keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah di tahun 2024 terjadi keterlambatan dalam pencairan dana KIP-K, serta bagaimana mekanisme penyampaian informasi dari LLDIKTI II kepada PTS dalam situasi tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi tugas ini di lapangan, berikut adalah hasil wawancara dengan Informan II, III, dan IV, yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan program serta memahami kondisi di perguruan tinggi terkait.

“Terkait keterlambatan penyaluran dana, mungkin di tahun-tahun sebelum 2024 memang pernah. Tetapi, di tahun 2024 sendiri sejauh ini belum pernah kami alami ya terkait keterlambatan penyaluran dana. Dan jika memang terjadi keterlambatan penyaluran dana, biasanya akan kami instruksikan lewat beberapa mekanisme. Seperti Surat Edaran Resmi kepada PTS, lalu Rapat Koordinasi dan Diskusi Teknis, dan yang terakhir melalui Grup Komunikasi dan Diskusi Internal.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I, beliau berpendapat bahwa di tahun 2024 sendiri belum pernah terdapat keterlambatan pencairan dana, semuanya berjalan sesuai dengan timeline yang ada. Dan jika memang terjadi keterlambatan, pasti akan diinformasikan melalui berbagai mekanisme. Untuk memvalidasi pernyataan dari Informan II, berikut dilakukan wawancara dengan Informan III;

"Untuk tahun 2024, kami belum mengalami keterlambatan pencairan dana KIP-K, dan sejauh ini proses penyaluran berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, jika memang terjadi keterlambatan, LLDIKTI II selalu memberikan instruksi dengan sangat jelas melalui beberapa mekanisme. Biasanya, kami menerima pemberitahuan melalui Surat Edaran Resmi." (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

Menurut SEM, di tahun 2024 sendiri belum pernah terjadi keterlambatan pencairan dana. Dan berdasarkan dari pengalaman di tahun sebelumnya, jika memang terjadi keterlambatan pencairan dana, dari LLDIKTI II sendiri pasti akan mengintruksikannya

"Pada tahun 2024 ini, kami belum mengalami keterlambatan pencairan dana KIP-K. Namun, jika melihat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, apabila terjadi keterlambatan, LLDIKTI II selalu segera memberikan pemberitahuan resmi melalui Surat Edaran yang menjelaskan penyebab keterlambatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PTS." (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Sejalan dengan pendapat SEM, MH selaku Pengelola PIP di STISIPOL Candradimuka juga demikian. Bahwa di tahun 2024 ini belum pernah terjadi keterlambatan pencairan dana, juga jika berkaca di tahun sebelumnya, jika memang ada keterlambatan pencairan, pasti akan ada instruksi resmi dari LLDIKTI II.

“Alhamdulillah Hingga tahun 2024 ini, pencairan dana KIP-K di perguruan tinggi kami berjalan dengan baik dan tidak mengalami keterlambatan. Namun, kami memahami bahwa dalam beberapa tahun sebelumnya, jika terjadi keterlambatan, LLDIKTI II memberikan instruksi melalui Surat Edaran Resmi kepada PTS juga biasanya jika ada informasi penting, akan disampaikan lewat grupchat.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

AH menambahkan, jika memang terjadi keterlambatan pencairan dana, biasanya akan disampaikan melalui surat edaran resmi dan grupchat antara LLDIKTI II dan Pengelola PIP di Wilayah II

“Tahun 2024 ini, pencairan dana KIP-K berjalan dengan lancar; tanpa ada keterlambatan yang berarti. Namun, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jika memang terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana, LLDIKTI II selalu menyampaikan pemberitahuan melalui Surat Edaran Resmi.”(IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Sejalan dengan pendapat SEM, MH, dan AH. IK juga berpendapat bahwa di tahun 2024 ini, proses pencairan dana KIP-K berjalan lancar sesuai dengan timeline yang ada. Juga, jika memang ada keterlambatan pencairan dana. Dari LLDIKTI II sendiri akan menginstruksikannya melalui surat edaran resmi.

4.2.3 Ketepatan Target

Ketepatan target dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam program KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), merupakan faktor yang sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi penerimanya. Dalam konteks ini, ketepatan target mencakup dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, target intervensi harus sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Untuk Program KIP-K, hal ini berarti bahwa penerima manfaat harus benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa penerima haruslah mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang berprestasi. Dengan demikian, penting bagi LLDIKTI II dan PTS untuk memastikan bahwa proses seleksi dan verifikasi data penerima dilakukan secara tepat dan tidak melenceng dari tujuan program.

Kedua, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan dalam program KIP-K adalah inovasi baru atau sekadar pembaruan kebijakan lama yang mungkin kurang efektif. Program bantuan pendidikan seperti KIP-K, meskipun tampak inovatif, sering kali hanya meneruskan kebijakan yang sudah ada tanpa adanya perubahan substansial yang dapat meningkatkan efektivitas. Jika kebijakan yang diimplementasikan hanya mengulang kebijakan sebelumnya tanpa adanya inovasi dalam hal mekanisme seleksi atau verifikasi penerima, maka ketepatan target program ini tetap dipertanyakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang memastikan seleksi penerima KIP-K berjalan lebih akurat dan dapat mencapai sasaran yang lebih tepat.

4.2.3.1 Kesesuaian Target dengan Sasaran Program

“Sebagai Pengelola Program, tentu LLDIKTI II melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terstruktur, bukan hanya untuk memastikan PTS dapat menerapkan Proses Seleksi dan Verifikasi yang sesuai dengan apa yang menjadi Juknis, juga untuk memastikan pada Implementasinya, dapat berjalan sesuai dengan sasaran program. Pemantauan dilakukan melalui audit lapangan, laporan triwulanan dari PTS, serta pengumpulan data melalui sistem yang kami kelola bersama PTS”. (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Sejalan dengan narasi Informan I, Informan II juga menambahkan, sebagai berikut,

”Sebagian besar proses antara koordinasi PTS dan LLDIKTI II terkait mengusulkan kuota KIP-K ataupun terkait pengelolaan Program, telah dijalankan hampir sepenuhnya secara digital. Bukan hanya sebagai bentuk efisiensi, juga sebagai cara agar verifikasi usulan yang kami terima dari PTS dapat dengan baik kami verifikasi. Hal ini tentu sebagai bentuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran Penerima.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Informan I dan II, dapat dipahami jika Sebagai Pengelola Program, tentu LLDIKTI II melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan terstruktur, bukan hanya untuk memastikan PTS dapat menerapkan Proses Seleksi dan Verifikasi yang sesuai dengan apa yang menjadi Juknis, juga untuk memastikan pada Implementasinya, dapat berjalan sesuai dengan sasaran program. Dan sebagai bentuk upaya dari LLDIKTI II untuk meminimalisir adanya ketidaktepatan sasaran penerima. terkait usulan Calon Mahasiswa Penerima KIP-K dari PTS ataupun terkait pengelolaan, telah dijalankan hampir sepenuhnya secara digital.

Dan, sebagai bentuk validasi hasil wawancara bersama Informan I dan Informan II, berikut hasil wawancara bersama Informan III selaku Pengelola PIP Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang;

“Terkait dengan mekanisme pengajuan usulan calon Mahasiswa Penerima KIP-K, terhitung beberapa tahun terakhir. Semuanya dilakukan secara digital ya” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

“Untuk di STISIPOL Candradimuka sendiri, proses kami mengirimkan usulan calon Mahasiswa Penerima itu kami kirimkan secara digital ya, melalui surat elektronik.” (MH, Selaku Pengelola

PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

“Jika berbicara terkait mekanisme usulan mahasiswa penerima KIP-K. Sejauh ini kami kirimkan melalui surat elektronik ya ke LLDIKTI II. Tapi ini saya berbicara di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, sebab mungkin di Perguruan Tinggi lain berbeda mekanismenya.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

“Terkait mekanisme usulan calon Mahasiswa Penerima KIP-K. Terhitung beberapa tahun terakhir, kami di Universitas PGRI Palembang mekanisme yang kami lakukan yakni bersurat secara elektronik melalui LLDIKTI II.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan III selaku Pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta. Dari keempat Pengelola PIP yang Peneliti wawancarai, keempatnya menunjukkan jawaban yang sama, yakni terkait Mekanisme Usulan Calon Mahasiswa Penerima yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi ke LLDIKTI II, dilakukan secara digital, melalui surat elektronik.

Dimana, tentu dengan mekanisme yang dilakukan secara digital, hal ini harapannya tidak hanya memangkas waktu dalam proses usulan Calon Mahasiswa Penerima KIP-K, juga sebagai langkah untuk meminimalisir pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, dalam tahapan yang paling awal. Tetapi kembali, data yang diperoleh oleh LLDIKTI II hanya terkait apakah data calon Mahasiswa Penerima yang diajukan oleh PTS, apakah sudah lengkap. Untuk kevalidan data calon Mahasiswa Penerima tersebut, merupakan tanggung jawab PTS.

Dan, berbicara mengenai “Ketepatan Sasaran”, juga dilakukan wawancara bersama Informan II, Informan III, dan Informan III. Untuk melihat, melalui pelaksanaan Tugas dan Fungsi oleh LLDIKTI II sejauh ini,

apakah terdapat Ketidaktepatan sasaran yang dijumpai di Kota Palembang spesifik pada tahun 2024 ini. Berikut hasil wawancara bersama Informan II, III dan IV;

”Jika berbicara mengenai ketepatan sasaran, untuk di Kota Palembang sendiri, spesifik di tahun 2024 ini saya bisa katakan bahwa sudah mencapai 100% tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, untuk menjadi penerima KIP-K, seseorang harus memenuhi syarat utama yaitu status tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika calon penerima tidak memiliki SKTM, kemungkinan besar mereka bukan penerima PKH, KIP sebelumnya, atau program bantuan lainnya. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan ini menjadi bukti yang sah bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai warga yang tidak mampu. Dan di tahun 2024 ini sendiri, belum kita jumpai ya adanya laporan terkait Mahasiswa yang tidak tepat sasaran” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan II, yaitu Penanggung Jawab PIP LLDIKTI II Wilayah II Kota Palembang. Beliau berpendapat bahwa terkait ketepatan sasaran penerima KIP-K di Kota Palembang pada tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Informan III menekankan bahwa seleksi penerima bantuan KIP-K didasarkan pada kriteria status tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kelurahan. Proses verifikasi ini memastikan bahwa calon penerima yang terdaftar tidak memiliki bantuan dari program lain seperti PKH atau KIP sebelumnya, yang menegaskan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan sistem verifikasi yang ketat dan berbasis pada dokumen yang sah, dapat dikatakan bahwa program ini telah tepat sasaran dan mencapai target yang diinginkan. Dan sejauh ini, belum pernah dijumpai adanya laporan yang menyatakan adanya Mahasiswa yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hal ini, juga dilakukan wawancara dengan Informan III selaku Pengelola PIP Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Palembang, untuk melihat, apakah memang di Kota Palembang, spesifik di tahun 2024 ini. Memang tidak ditemukan laporan adanya Mahasiswa yang tidak tepat sasaran Program, berikut hasilnya;

“Kalau ditanya apakah KIP-K di Universitas Multi Data Palembang khususnya ini apakah sudah tepat sasaran atau belum Sebetulnya ini agak abu-abu. Terkadang saat kita seleksi dan verifikasi data ataupun survey langsung datang Itu memang yang bersangkutan itu dalam tanda kutip tidak mampu. Tapi seiring berjalannya waktu Kok terlihat dia lebih mampu berbanding Mahasiswa mahasiswa yang lain. Jadi kembali lagi, apabila ditanya apakah KIP-K di Universitas Multi Data Palembang ini sudah tepat sasaran, saya bisa katakan kurang lebih 80 persen bisa dikatakan tepat sasaran, dan ketika ditanya 20 persennya kemana, Mungkin dari pihak kita yang kurang jeli untuk verifikasi datanya Atau dalam tanda kutip memang saat verifikasi data di awal, Mahasiswanya memang kurang mampu tetapi seiring berjalannya waktu mungkin keadaan ekonominya meningkat. Dan sejauh ini, untuk di tahun 2024 ini belum pernah ya kita dapati. Adanya laporan, ataupun dari hasil monitoring yang kita lakukan bahwa adanya Mahasiswa yang tidak tepat sasaran.”(SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Informan III berpendapat bahwa, terkait Ketepatan sasaran penerima KIP-K di Universitas Multi Data Palembang, dapat dikatakan sekitar 80% tepat sasaran. SEM menjelaskan bahwa meskipun seleksi dan verifikasi dilakukan dengan cermat, beberapa penerima KIP-K awalnya tercatat tidak mampu namun kemudian keadaan ekonomi mereka membaik seiring waktu. Meskipun demikian, tidak ada laporan atau temuan mahasiswa yang tidak tepat sasaran pada tahun 2024.

”Jika berbicara mengenai ketepatan sasaran. Sejauh ini, Program KIP-Kuliah di perguruan tinggi kami telah tepat sasaran, karena kami selektif dalam memilih penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi baik di tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya, belum pernah ya kami temui kasus tidak tepat sasaran

di STISIPOL Candradimuka ini.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh SEM, MH selaku Informan III menegaskan bahwa Program KIP-K di institusinya telah dapat dikatakan tepat sasaran, hal ini dikarenakan adanya seleksi dilakukan secara ketat berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Dan Hingga saat ini, tidak ditemukan kasus mahasiswa yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

“Sejauh ini, selama saya menjabat sebagai Pengelola PIP di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ini, belum pernah ya saya dapati adanya Mahasiswa yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, menurut kami, prosedur yang kami lakukan mulai dari seleksi hingga verifikasi, sudah kami laksanakan dengan baik. Dan harapannya juga tidak pernah kami jumpai ya terkait kasus Mahasiswa yang tidak tepat sasaran.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh AH selaku Informan III, yang menekankan bahwa proses seleksi dan verifikasi telah dilakukan dengan baik, hingga terhitung sampai dengan tahun 2024 ini belum pernah ditemukan kasus mahasiswa yang tidak tepat sasaran.

“Masalah tepat sasaran ya, kalau orangnya itu apakah sudah sesuai ya, saya rasa dengan berbagai proses yang dilalui, rasanya kecil kemungkinan tidak tepat sasaran. Dan sejauh ini, belum pernah ya kita jumpai adanya laporan Mahasiswa yang tidak seharusnya menerima Program ini pada tahun 2024 ini di Universitas PGRI Palembang.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

IK selaku Informan III menambahkan bahwa kemungkinan adanya mahasiswa yang tidak tepat sasaran sangat kecil, mengingat proses seleksi dan verifikasi yang ketat telah dilalui oleh setiap calon penerima. Hingga

saat ini, belum ada laporan mengenai penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan KIP-K pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang serta pengelola PIP di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa program KIP-K di Kota Palembang pada tahun 2024 telah mencapai tingkat ketepatan sasaran yang tinggi.

Berdasarkan hal ini, untuk mendukung dan memastikan kevalidan pernyataan yang disampaikan oleh Informan II dan III, yang menyatakan bahwa Program KIP-K di Kota Palembang pada tahun 2024 telah tepat sasaran, peneliti melakukan wawancara secara sampling dengan dua mahasiswa dari dua PTS di antara empat PTS yang menjadi Informan III. Berikut adalah hasil wawancaranya;

"Menurut saya, program KIP Kuliah di Universitas Multi Data Palembang sudah sangat tepat sasaran. Berdasarkan dari apa yang saya lihat, mereka Mahasiswa Penerima KIP-K di UMDP ini, mohon maaf memang sepertinya mereka yang berhak untuk menerima. Dan Saya sendiri merasa layak untuk menerima bantuan ini karena pertama, mohon maaf, saya merasa bahwa secara kondisi ekonomi keluarga saya yang memang tidak memungkinkan untuk membiayai kuliah saya secara penuh. Juga sebelumnya saya merupakan penerima PIP di SMA." (CA, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Universitas Multi Data Palembang).

"Menurut saya, program KIP Kuliah di STISIPOL Candradimuka sudah sangat tepat sasaran. Seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh kampus cukup teliti dan kompleks. Sebagai contoh, pada Verifikasi, dari apa yang saya peroleh dari teman-teman sesama penerima KIP-K. Di STISIPOL sendiri, seluruh mahasiswa yang berdomisili di Palembang, seluruhnya akan didatangi oleh tim dari STISIPOL. Dan menjawab Mengapa saya merasa layak menerima bantuan ini? Pertama memang saya merupakan Penerima PIP di SMA dulu, jadi memang saya menjadi sasaran prioritas program ini. Dan kedua, mohon maaf saya memang merasa masih dari keluarga yang kurang mampu, mungkin seperti itu." (SF, Selaku Mahasiswa

Penerima KIP-K Sekolah Tinggi Ilmu Politik Candradimuka Palembang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan IV, yang merupakan mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Multi Data Palembang dan STISIPOL Candradimuka, dapat disimpulkan bahwa kedua mahasiswa ini merasa bahwa program KIP Kuliah sudah tepat sasaran. Baik CA maupun SF, keduanya sebelumnya merupakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat SMA, yang menunjukkan bahwa mereka telah melalui seleksi yang ketat dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pendidikan. Berdasarkan pengalaman pribadi mereka, baik di Universitas Multi Data Palembang maupun STISIPOL Candradimuka, mereka merasa bahwa seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing kampus sangat teliti dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu, keduanya merasa bahwa bantuan KIP Kuliah ini sangat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.2.3.2 Inovasi dan Efektivitas Program dalam Mencapai Sasaran

“Jika berbicara terkait tentang Inovasi, tentu ada ya di LLDIKTI II ini sendiri. Yang pertama tadi, terkait mekanisme usulan calon mahasiswa penerima KIP-K yang diusulkan oleh PTS sudah melalui proses digitalisasi. Juga kita di tahun 2024 ini ada mekanisme Jemput Bola yang dilakukan oleh LLDIKTI II, dan terkait keduanya. Saya rasa sudah efektif kami laksanakan di tahun 2024 ini.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

“Ya, terkait Inovasi dalam upaya kami meningkatkan ketepatan sasaran tentu ada ya. Dan di tahun 2024 ini kebetulan baru efektif kami laksanakan, yakni terkait mekanisme Jemput Bola. Dengan mekanisme ini, kami aktif mensosialisasikan terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah kepada Siswa SMA maupun SMK. Ini merupakan Inovasi kami, meskipun tidak ada di dalam juknis kami yakni Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun

2024.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan I dan Informan II, diketahui jika, di LLDIKTI II sendiri terdapat sebuah Inovasi dalam rangka mendukung ketepatan sasaran penerima. Yakni dengan mekanisme “Jemput Bola” yang dilakukan oleh LLDIKTI II. Mekanisme Jemput Bola ini merupakan program Sosialisasi yang dilakukan oleh LLDIKTI II kepada Siswa-siswi SMA/SMK penerima maupun non penerima PIP terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah.

Berdasarkan hal ini, peneliti juga melakukan observasi yang berbentuk Observasi Partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Jemput Bola yang diadakan oleh LLDIKTI II pada tahun 2024. Program Jemput Bola ini merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima KIP-K. Dalam program ini, LLDIKTI II mensosialisasikan kepada siswa-siswi mengenai siapa saja yang menjadi prioritas sasaran bantuan ini dan bagaimana prosedur pendaftaran yang harus ditempuh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang jelas di kalangan calon pendaftar mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak mendaftar, serta memberikan mentalitas yang tepat terkait kesadaran akan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan sampai kepada yang membutuhkan.

Gambar 8 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMK YP GAJAH MADA Palembang



Gambar 9 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMA Negeri 20 Palembang



Gambar 10 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMA Negeri 8 Palembang



Gambar 11 Sosialisasi dari LLDIKTI II terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah di SMK Negeri 8 Palembang



Berdasarkan hasil observasi partisipatif yang dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2024 ini, LLDIKTI II telah melakukan sosialisasi terkait Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di empat sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan prioritas penerima program. Sosialisasi tersebut dilakukan di SMK Negeri 8 Palembang, SMK YP Gajah Mada Palembang,

SMA Negeri 20 Palembang, dan SMA Negeri 8 Palembang, yang dapat dilihat pada gambar di atas. Program ini mencakup pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan serta prosedur pendaftaran yang harus diikuti oleh calon penerima. Sosialisasi yang dilakukan di berbagai sekolah ini menunjukkan upaya nyata untuk memastikan bahwa informasi yang tepat sampai kepada siswa-siswi yang memenuhi syarat, sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran program.

Untuk meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima, tidak hanya LLDIKTI II yang menerapkan sebuah Inovasi atau mekanisme khusus. Juga LLDIKTI II memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi Swasta untuk melaksanakan sebuah mekanisme khusus yang memang ditujukan untuk meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima. Ini didasarkan wawancara dari Informan II yang mengungkapkan demikian,

“Dan kembali lg, kami juga memperbolehkan PTS untuk melaksanakan mekanisme khusus yang digunakan dalam pengelolaan Program untuk meningkatkan akurasi ketepatan sasaran, tetapi dengan catatan masih berpedoman pada persesjen.”
(Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait pernyataan Informan II, peneliti melanjutkan wawancara dengan Informan III selaku pengelola PIP Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang. Dimana tujuannya adalah untuk melihat secara langsung apakah tiap PTS di Kota Palembang memang menerapkan mekanisme yang berbeda atau inovatif dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kuliah ini.

“Terkait dengan Apakah ada mekanisme khusus untuk mencegah atau meminimalisir adanya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran, ada ya. Jadi itu setiap semester LLDIKTI Wilayah II itu

meminta laporan Seperti berita acara terkait apakah mahasiswa-mahasiswa penerima KIP-K sebelumnya Masih layak atau tidak mendapatkan KIP kuliah. Dan yang Jadi salah satu syaratnya, Kita meminta surat keterangan penghasilan orang tua dan surat keterangan tidak mampu kembali bagi Mahasiswa tiap semester sebagai persyaratan untuk keberlanjutan mereka sebagai penerima dan juga Sebagai bukti verifikasi data Kalau mahasiswa tersebut memang masih tergolong mahasiswa kurang mampu.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Pengelola PIP di Universitas Multi Data Palembang mengungkapkan, jika, di UMDP sendiri, ada mekanisme khusus. Yakni, tiap semesternya Mahasiswa akan diminta mengumpulkan kembali surat keterangan penghasilan orang tua dan surat keterangan tidak mampu sebagai persyaratan untuk keberlanjutan mereka sebagai penerima dan juga Sebagai bukti verifikasi data Kalau mahasiswa tersebut memang masih tergolong mahasiswa kurang mampu.

Dan untuk melihat, apakah memang terdapat mekanisme khusus yang dilakukan oleh Universitas Multi Data Palembang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan CA selaku Informan IV yakni Mahasiswa Penerima KIP-K di Universitas Multi Data Palembang, berikut hasil wawancaranya,

“Terkait mekanisme khusus, diluar proses seleksi dan verifikasi. Sepertinya ada ya, sebab di Universitas Multi Data Palembang sendiri, per-semesternya, kami diwajibkan untuk mengumpulkan slip gaji orang tua dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kembali kepada kampus sebagai syarat untuk keberlanjutan.” (CA, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Universitas Multi Data Palembang).

Dari hasil wawancara bersama CA selaku Informan IV. CA mengungkapkan jika, sebagai Mahasiswa Penerima dari Universitas Multi Data Palembang, mereka diwajibkan untuk mengumpulkan Slip Gaji Orang

tua dan juga Surat Keterangan Tidak Mampu kembali tiap semesternya. Ini juga memvalidasi pendapat dari SEM selaku Informan III.

“Jika berbicara mengenai mekanisme khusus, di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka sendiri belum ada mekanisme khusus. Masih sesuai dengan apa yang ada pada juknis yakni di Persesjen No 13 Tahun 2023.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

“Baik, terkait dengan mekanisme khusus. Untuk di STIHPADA sendiri, sampai saat ini, belum ada mekanisme khusus ya terkait pengelolaan ataupun keberlanjutan program bagi mahasiswa penerima KIP-K. Masih seperti Perguruan Tinggi lain yakni.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

“Di Universitas PGRI, kami memiliki mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa yang memenuhi kriteria yang dapat menerima bantuan ini. Namun kembali, jika berbicara terkait mekanisme khusus, saya rasa belum ada ya.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Baik MH,AH, dan IK selaku Informan III. Mereka mengungkapkan, jika di perguruan tinggi mereka, belum terdapat mekanisme khusus yang diterapkan, diluar proses seleksi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh kampus sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023.

4.2.4 Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam implementasi tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP-K mengacu pada sejauh mana interaksi antara lembaga perumus, pelaksana, dan lembaga terkait dalam kebijakan berjalan secara efektif, serta bagaimana faktor eksternal memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan mencakup hubungan kerja sama antara LLDIKTI Wilayah II sebagai pelaksana kebijakan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam

memastikan kelancaran penyaluran KIP-K. Selain itu, lingkungan eksternal kebijakan juga memiliki peran penting dalam implementasi KIP-K, di mana opini publik, termasuk persepsi mahasiswa penerima KIP-K terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan ini, dapat memengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas LLDIKTI Wilayah II.

4.2.4.1 Lingkungan Kerja Sama Antar Lembaga

“Lingkungan kerja sama antara LLDIKTI II dan PTS dalam implementasi KIP-K dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Kami berkomitmen untuk membangun hubungan yang berlandaskan transparansi dan keterbukaan, di mana kedua belah pihak saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Juga, kami mendorong adanya komunikasi dua arah sehingga PTS dapat menyampaikan masukan maupun kendala yang mereka hadapi dalam implementasi KIP-K.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Informan I selaku Kepala LLDIKTI II berpendapat bahwa, Sejauh ini, lingkungan kerja sama yang dibangun oleh LLDIKTI II bersama dengan Perguruan Tinggi berjalan dengan baik. Dimana didukung dengan adanya komunikasi 2 arah yang dilakukan. Pendapat ini juga didukung oleh Informan II, sebagai berikut.

“Menurut saya, lingkungan kerja sama antara LLDIKTI II dan PTS dalam implementasi KIP-K cukup solid, terutama karena adanya komunikasi yang jelas dan prosedur yang terarah. Kami di LLDIKTI II berusaha memberikan pedoman yang mudah dipahami, serta membangun hubungan yang terbuka dengan PTS sehingga mereka merasa didukung dan dipandu selama pelaksanaan program.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Informan I, Informan II juga mengungkapkan demikian. Dimana Lingkungan kerja sama antara LLDIKTI II dan Perguruan Tinggi Swasta sebisa mungkin dibangun secara

solid. Hal ini agar selama pelaksanaan Program dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dimana, untuk memvalidasi pendapat yang dilontarkan oleh Informan I dan Informan II, juga dilakukan wawancara bersama dengan Informan III selaku Pengelola PIP LLDIKTI II. Berikut hasilnya ;

“Terkait dengan Lingkungan Kerja sama Antara kami dan LLDIKTI II, menurut saya menurut pandangan kami di Universitas Multi Data Palembang, lingkungan kerja sama antara LLDIKTI II dan PTS sangat baik ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa dari LLDIKTI II sendiri selalu memberikan arahan yang jelas melalui pedoman tertulis dan forum koordinasi rutin. Dan tentu hal ini membuat kami memahami dengan baik prosedur yang harus diikuti.” (SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM, selaku Informan III mengungkapkan jika, terkait dengan Lingkungan kerja sama yang terjalin antara Universitas Multi Data Palembang dan LLDIKTI II dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya berbagai dukungan yang diberikan oleh LLDIKTI II

“Di STISIPOL Candradimuka, kami merasakan bahwa lingkungan kerja sama dengan LLDIKTI II telah mendukung efektivitas pelaksanaan KIP-K. Dalam berbagai kesempatan, Kami merasa didampingi dengan baik, dan ini membantu kami memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan pedoman yang ada.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh SEM, MH juga berpendapat demikian. Bahwa, Lingkungan kerja sama yang terjalin antara STISIPOL Candradimuka bersama LLDIKTI II berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat mendukung implementasi program.

“Sebagai pengelola PIP di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, jika ditanya terkait bagaimana Lingkungan kerja sama antara kami dan LLDIKTI II, kami melihat bahwa hubungan kerja sama antara LLDIKTI II dan PTS sangat harmonis. LLDIKTI II

selalu terbuka terhadap pertanyaan dan keluhan kami untuk memahami mekanisme program.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh AH. AH juga menambahkan bahwa, LLDIKTI II selalu terbuka terhadap pertanyaan dan keluhan kami untuk memahami mekanisme program.

“Saya menilai bahwa lingkungan kerja sama dengan LLDIKTI II berjalan dengan sangat baik ya. LLDIKTI II memberikan panduan yang lengkap dan mudah dipahami, serta memberikan ruang bagi kami untuk berdiskusi dan bertanya.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Serupa dengan apa yang diungkapkan oleh AH, IK juga berpendapat demikian. Bahwa LLDIKTI II selalu memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi untuk berdiskusi dan bertanya.

Adanya lingkungan kerja sama yang terjalin dengan baik, tentu akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Melalui hubungan yang harmonis antara lembaga perumus, pelaksana, dan mitra terkait, setiap tahapan program dapat berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, komunikasi yang lancar dan responsif memastikan bahwa setiap masalah atau kendala dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat. Seperti apa yang diungkapkan oleh Informan I selaku Kepala LLDIKTI II, Sebagai berikut.

”Saya melihat bahwa lingkungan kerja sama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program. Ketika hubungan kerja sama terjalin dengan baik, proses pelaksanaan menjadi lebih lancar karena semua pihak tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus melapor bila menemui kendala. Selain itu, kerja sama ini memungkinkan kami melakukan evaluasi bersama, sehingga jika ada permasalahan yang muncul, dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, lingkungan kerja sama yang kondusif ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan KIP-K, tetapi juga membantu program mencapai

asaran yang telah ditetapkan.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Informan I berpendapat bahwa, dengan adanya lingkungan kerja sama yang dibangun dengan baik, ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program. Dimana ketika hubungan kerja sama terjalin dengan baik, setiap pihak dapat lebih mudah memahami peran masing-masing, menjalankan tanggung jawab dengan lebih jelas, serta mengatasi hambatan yang muncul secara cepat dan terkoordinasi.

4.2.4.2 Opini Publik terhadap Peran LLDIKTI II dalam Implementasi KIP-K

“Ya seingat saya dulu pernah. Saya pernah mendengar opini dari teman-teman di kampus dan juga di luar lingkungan akademik yang mengatakan bahwa KIP-K sering diberikan kepada mahasiswa yang sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan.” (CA, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Universitas Multi Data Palembang pada 29 Januari 2025).

CA selaku Informan IV, mengaku bahwa ia pernah mendengar opini publik terkait bantuan Program KIP-K ini yang mempertanyakan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan ini. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh CA, SF juga berpendapat demikian,

“Tapi lebih ke bukan mendengar secara langsung, melainkan melihat bahasan orang-orang di sosial yang mempertanyakan apakah KIP-K benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang berhak. Ada yang beranggapan bahwa ada penerima yang sebenarnya tidak berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi tetap mendapatkan bantuan. Selain itu, ada juga opini yang menyalahkan LLDIKTI atas dugaan ketidaktepatan sasaran dalam program ini. “ (SF, Selaku Mahasiswa Penerima KIP-K Sekolah Tinggi Ilmu Politik Candradimuka Palembang pada 29 Januari 2024).

Selaku Informan IV, SF menyampaikan bahwa dirinya memang pernah menemukan opini masyarakat luas mengenai Program KIP-K melalui media sosial. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Program KIP-

K sering kali dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, sebagian dari opini tersebut cenderung menyalahkan LLDIKTI atas permasalahan tersebut.

Opini publik yang berkembang, terutama di media sosial, menunjukkan adanya persepsi bahwa program KIP-K sering kali tidak tepat sasaran. Bahkan, tidak sedikit pihak yang menyalahkan LLDIKTI atas persoalan ini. Padahal, dalam implementasinya, LLDIKTI memiliki tugas dan fungsi yang lebih berfokus pada fasilitasi serta pengawasan administratif, bukan sebagai penentu utama penerima KIP-K. Untuk memahami bagaimana LLDIKTI II merespons opini publik tersebut serta langkah konkret yang telah dilakukan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan, berikut pernyataan dari Informan I dan Informan II;

”LLDIKTI II memahami bahwa opini publik terhadap program KIP-K, terutama terkait ketepatan sasaran, merupakan hal yang wajar mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap bantuan pendidikan ini. Dalam merespons hal tersebut, kami terbuka kepada siapa saja yang ingin berdiskusi ataupun meminta klarifikasi kepada kami terkait Dimana sebetulnya posisi kami dalam Pelaksanaan Program KIP-K. Dan kami menekankan bahwa tugas dan fungsi LLDIKTI dalam program ini lebih kepada fasilitasi dan pengawasan administratif, bukan sebagai penentu utama penerima KIP-K.” (Selaku Kepala LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 31 Oktober 2024).

Informan I berpendapat, bahwa LLDIKTI II menyadari adanya opini publik yang mempertanyakan ketepatan sasaran program KIP-K. LLDIKTI II mewajarkan adanya stigma yang beredar di dalam masyarakat. Dan untuk merespon hal tersebut, LLDIKTI II terbuka kepada siapa saja yang ingin memahami betul atau meminta klarifikasi dari LLDIKTI II terkait dimana letak LLDIKTI II dalam Pelaksanaan Program KIP-K/ aktif memberikan

edukasi melalui berbagai platform komunikasi jika memang ditemukan stigma tersebut.

”Isu ketidaktepatan sasaran dalam program KIP-K memang kerap mencuat dalam opini publik, terutama di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa bantuan ini tidak selalu diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, LLDIKTI II selalu berupaya memastikan bahwa setiap PTS menjalankan proses seleksi dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai langkah konkret, kami telah menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap perguruan tinggi dalam proses verifikasi data mahasiswa penerima KIP-K. Selain itu, kami juga meningkatkan sosialisasi kepada pihak PTS agar seleksi yang dilakukan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Selaku Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II Kota Palembang Pada 27 Januari 2025).

Sejalan dengan pendapat Informan I. Informan II juga menambahkan, jika dalam menanggapi hal ini, LLDIKTI II memastikan bahwa setiap perguruan tinggi menjalankan proses seleksi penerima KIP-K sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Langkah konkret yang dilakukan meliputi penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat serta peningkatan sosialisasi kepada PTS agar seleksi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Jika berbicara mengenai apakah ada upaya kami di Universitas Multi Data Palembang ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program KIP-K ini tentu ada ya. Kita berbicara dari tahap yang paling awal, yakni terkait Seleksi dan Verifikasi. Dimana pada tahapan ini, seleksi dan verifikasi yang kami lakukan sangat ketat, bisa dicrosscheck dengan teman-teman penerima disini. Jadi tentu, menurut kami, bagi mereka yang sudah lulus seleksi dan verifikasi di UMDP ini bisa dipastikan bahwa mereka memang berhak sebagai penerima.”(SEM, Selaku Pengelola PIP Universitas Multi Data Palembang Pada 27 Januari 2025).

SEM selaku Informan III berpendapat bahwa di Universitas Multi Data Palembang menerapkan seleksi dan verifikasi yang sangat ketat,

sehingga memastikan hanya mahasiswa yang benar-benar berhak yang lolos sebagai penerima KIP-K. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

“Untuk mekanisme khusus kami di STISIPOL Candradimuka dalam merespon hal ini mungkin belum ada ya, tapi menurut saya jika untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu bisa kita bangun sedari awal. Mulai dari tahap seleksi dan verifikasi. Dan untuk seleksi dan verifikasi di STISIPOL Candradimuka ini menurut saya sudah cukup ketat.” (MH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Candradimuka Pada 28 Januari 2025).

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh SEM, MH juga berpendapat demikian. MH menambahkan bahwa Meskipun STISIPOL Candradimuka belum memiliki mekanisme khusus, mereka menilai bahwa tahap seleksi dan verifikasi yang telah dilakukan cukup ketat. Pendekatan ini dianggap sebagai upaya awal untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akurasi pelaksanaan program KIP-K di kampus mereka.

“Terkait dengan upaya, dari awal. Kami di STIHPADA ini melaksanakan program ini dengan berprinsip atas keadilan ya, jadi memang kami niatkan bahwa kami akan benar-benar memfilter mahasiswa yang memang menurut kami layak menerima program ini. Dan harapannya, ini juga dilakukn oleh Perguruan Tinggi lain, sehingga kedepan Stigma Masyarakat terhadap program ini akan berangsur membaik.” (AH, Selaku Pengelola PIP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pada 28 Januari 2025).

Selaku Informan III, AH menegaskan bahwa STIHPADA menekankan prinsip keadilan dalam melaksanakan program KIP-K, dengan melakukan filtrasi mahasiswa secara selektif sejak awal. Harapan mereka adalah bahwa upaya ini, jika diikuti oleh perguruan tinggi lainnya, akan

membantu mengubah stigma negatif masyarakat terhadap program KIP-K menjadi lebih positif.

”Jika berbicara mengenai upaya kami di Universitas PGRI ini dalam membangun kepercayaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program ini menurut saya sudah ada ya. Dari awal kita niatkan bahwa baik staf ataupun prosedur yang kami terapkan dalam seleksi dan verifikasi mahasiswa akan sangat kami perhatikan. Dan saya bisa menjamin bahwa mereka yang lolos tahap seleksi dan verifikasi memang mereka yang menjadi prioritas penerima. Sehingga harapannya, ini akan perlahan membangun citra program ini dihadapan publik.” (IK, Selaku Pengelola PIP Universitas PGRI Palembang Pada 10 Februari 2025).

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh SEM, MH dan AH, IK selaku Informan III juga berpendapat demikian. IK menambahkan Universitas PGRI Palembang mengutamakan proses seleksi dan verifikasi yang cermat, dengan niat untuk memastikan bahwa mahasiswa yang lolos adalah mereka yang benar-benar menjadi prioritas penerima.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Ketepatan Kebijakan

4.3.1.1 Sejauh Mana Kebijakan Menyelesaikan Masalah yang Ada

Berdasarkan temuan penelitian, Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 dinilai telah memberikan panduan yang jelas dan konkret dalam mendefinisikan peran setiap aktor dalam pelaksanaan program, kriteria penerima bantuan, serta prosedur distribusi dana. Hal ini sesuai dengan prinsip ketepatan kebijakan dalam model Matland, yang menekankan pentingnya desain kebijakan yang mampu menjawab akar permasalahan.

Wawancara yang dilakukan bersama Kepala LLDIKTI Wilayah II, Penanggung Jawab PIP LLDIKTI Wilayah II, dan pengelola PIP di perguruan tinggi swasta menunjukkan bahwa peraturan ini menyediakan pedoman struktural yang sistematis, mencakup mekanisme seleksi penerima manfaat, verifikasi data, hingga evaluasi program. Kejelasan ini sejalan dengan teori Matland, yang menyatakan bahwa kebijakan yang dirancang dengan presisi akan meminimalkan ambiguitas dan meningkatkan akuntabilitas.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Iswanto et al. (2024), yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan memerlukan regulasi teknis yang terperinci agar distribusi manfaat tepat sasaran. Namun, kesulitan teknis dalam memastikan validitas data penerima, seperti yang diungkapkan oleh pengelola PIP di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, menunjukkan bahwa kompleksitas lapangan, termasuk dinamika sosio-ekonomi mahasiswa, dapat memengaruhi presisi implementasi. Hal ini menguatkan argumen Matland bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain, tetapi juga pada kapasitas aktor dalam menginterpretasikan regulasi.

4.3.1.2 Kesesuaian Kebijakan dengan Karakteristik Masalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 telah dirancang sesuai dengan karakteristik masalah akses pendidikan tinggi di wilayah LLDIKTI II, khususnya di Kota Palembang. Hal ini sejalan dengan prinsip ketepatan kebijakan dalam model

Matland, yang menekankan pentingnya kebijakan yang dirancang sesuai dengan kompleksitas dan konteks spesifik masalah yang dihadapi.

Salah satu bentuk adaptasi kebijakan adalah pengalihan kuota KIP-K ke daerah tertinggal (3T) dan wilayah dengan Angka Partisipasi Perguruan Tinggi (APPT) rendah, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala LLDIKTI II dan pengelola PIP. Langkah ini tidak hanya memperkuat tujuan pemerataan pendidikan, tetapi juga menjawab masalah struktural seperti ketimpangan kuota dan disparitas partisipasi pendidikan antar-daerah. Kebijakan ini selaras dengan Pasal 3 dalam Persesjen No. 13 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa petunjuk pelaksanaan KIP-K menjadi pedoman bagi LLDIKTI dan perguruan tinggi dalam menyalurkan bantuan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Kesesuaian kebijakan ini semakin terlihat dari perspektif perguruan tinggi swasta. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini relevan dengan kondisi mahasiswa, yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam hal ini, kebijakan KIP-K tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan keberlangsungan studi mahasiswa berisiko putus kuliah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 mengenai prinsip manfaat dan kepatutan dalam pelaksanaan KIP-K. Hal ini memperkuat teori Matland yang menyatakan bahwa kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik target populasi, termasuk kondisi ekonomi dan hambatan kultural yang dihadapi penerima manfaat.

4.3.1.3 Otoritas dan Kesesuaian dengan Misi Lembaga

Berdasarkan temuan penelitian, LLDIKTI Wilayah II telah menjalankan peran otoritatifnya secara efektif dalam mengimplementasikan Program KIP-K di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Ini sesuai dengan salah satu prinsip ketepatan kebijakan model Matland yang menekankan keselarasan antara kewenangan lembaga dan misi kebijakan. Sebagai lembaga pelaksana, LLDIKTI II tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif melalui sosialisasi, pendampingan, dan audit periodik. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala LLDIKTI II dan dikonfirmasi juga oleh pengelola PIP perguruan tinggi swasta yang menyebutkan bahwa lembaga ini secara konsisten memastikan penerapan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 di seluruh tahapan program—mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana. Peran ini selaras dengan misi kelembagaan LLDIKTI II sebagai pembina dan pengawas perguruan tinggi swasta, sekaligus mencerminkan kapasitas otoritas yang diperlukan untuk mengurangi ambiguitas dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dinyatakan Matland (1995).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa otoritas LLDIKTI II lebih dominan pada aspek pengawasan administratif dibandingkan pada dimensi teknis verifikasi penerima manfaat. Meskipun peraturan ini telah menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi, seperti tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 20 mengenai peran LLDIKTI dalam pengelolaan dan sosialisasi program, pengelola PIP di beberapa perguruan

tinggi swasta mengungkapkan bahwa tantangan terbesar terletak pada validasi data mahasiswa penerima KIP-K.

Dengan demikian, meskipun LLDIKTI II telah berperan secara otoritatif dalam memastikan kepatuhan perguruan tinggi terhadap regulasi, peningkatan sistem validasi data dan kapasitas teknis pengelola PIP di tingkat perguruan tinggi masih diperlukan untuk meminimalkan kesenjangan dalam implementasi Program KIP-K.

4.3.2 Ketepatan Pelaksanaan

4.3.2.1 Kesesuaian Prosedur dan Mekanisme dengan Regulasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah mengimplementasikan Tugas dan Fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan Program KIP-K di Kota Palembang, dan telah memenuhi prinsip ketepatan pelaksanaan model Matland, khususnya dalam hal kesesuaian prosedur dan mekanisme dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. LLDIKTI II berperan aktif dalam memastikan kepatuhan regulasi melalui berbagai upaya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023, seperti diantaranya yakni Sosialisasi, pendampingan, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Monitoring berkala yang rutin dilakukan per tahunnya kepada Perguruan Tinggi Swasta seperti diungkapkan oleh Kepala LLDIKTI II dan Penanggung Jawab PIP LLDIKTI II. Pernyataan ini dibenarkan oleh Keempat Pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota

Palembang. Dimana hal ini harapannya dapat meminimalkan deviasi prosedural. Sejalan dengan teori Matland yang menekankan bahwa kejelasan mekanisme operasional (structured implementation) mengurangi ambiguitas dan konflik dalam eksekusi kebijakan.

Kepatuhan prosedural ini kemudian tercermin dari mekanisme pelaksanaan tahapan seleksi dan verifikasi yang diterapkan PTS di Kota Palembang. Universitas Multi Data Palembang, STISIPOL Candradimuka, dan STIH Sumpah Pemuda dan Universitas PGRI Palembang telah menerapkan proses multi-tahap mulai dari verifikasi administratif, tes tertulis, wawancara, hingga survei lapangan yang sepenuhnya merujuk pada pedoman teknis regulasi yang diterjemahkan oleh LLDIKTI Wilayah II. Juga dikonfirmasi oleh Mahasiswa penerima KIP-K bahwa prosedur ini dilaksanakan secara ketat.

4.3.2.2 Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi Program KIP-K di Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam membangun koordinasi antar lembaga, khususnya dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Temuan penelitian mengungkap bahwa LLDIKTI II menggunakan pendekatan multidimensi untuk memastikan komunikasi yang responsif dan transparan, sesuai dengan prinsip ketepatan pelaksanaan dalam model Matland. LLDIKTI II membangun Kanal komunikasi aktif dan responsif. Baik itu untuk menginformasikan kepada Perguruan Tinggi Swasta terkait informasi maupun hal-hal teknis dalam Pelaksanaan Program KIP-K, ataupun dalam

merespon kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta terkait dengan Pelaksanaan Program. Ini didukung oleh Pernyataan Keempat Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Palembang sebagai Mitra Pelaksana, dimana keempatnya sependapat bahwa, LLDIKTI II aktif dan responsif dalam membangun koordinasi maupun komunikasi antar lembaga. Dimana, dengan hal ini, harapannya dapat meminimalkan ambiguity selama implementasi, sebagaimana ditekankan Matland (1995).

4.3.3 Ketepatan Target

4.3.3.1 Kesesuaian Target dengan Sasaran Program

Ketiga Informan kunci sependapat, bahwa tidak ada laporan ketidaktepatan sasaran di tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya kriteria yang jelas dan spesifik di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023, juga dikarenakan adanya keketatan seleksi dan verifikasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Swasta. Dan untuk memperkuat temuan ini, dilakukan wawancara bersama dengan dua orang Mahasiswa Penerima di kampus yang berbeda, dimana keduanya menyatakan bahwa seleksi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi mereka, dapat menjamin bahwa bantuan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Hal ini selaras dengan argumen Matland bahwa ketepatan target tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas aktor di lapangan untuk menginterpretasikan kriteria secara kontekstual.

Namun, tidak menutup kemungkinan permasalahan dapat timbul bahkan setelah penetapan Mahasiswa menjadi Penerima KIP-K. Dimana salah satu Pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta berpendapat bahwa memang di beberapa kasus, adanya penerima yang kondisi ekonominya membaik setelah seleksi dimana hal ini mengindikasikan adanya dinamika sosio-ekonomi yang tidak terprediksi, sebuah tantangan yang juga diakui dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabila et al. (2024) tentang adanya Fluiditas status ekonomi penerima bantuan yang tentu dapat mempengaruhi kesesuaian target dengan sasaran Program.

4.3.3.2 Inovasi dan Efektivitas Program dalam Mencapai Sasaran

Berdasarkan temuan, Implementasi Tugas dan Fungsi LLDIKTI Wilayah II dalam Program KIP-K di Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan bahwa LLDIKTI II telah mengintegrasikan inovasi strategis untuk meningkatkan akurasi pencapaian sasaran, sesuai dengan prinsip ketepatan target dalam model Matland. Temuan penelitian mengungkap dua inovasi utama: mekanisme "Jemput Bola" dan penguatan verifikasi berkelanjutan oleh perguruan tinggi swasta (PTS). Keduanya mencerminkan upaya LLDIKTI II dalam mengatasi tantangan dinamis seperti perubahan status ekonomi penerima dan rendahnya kesadaran calon mahasiswa tentang kriteria program. Dimana berdasarkan hasil Observasi Partisipatif yang dilakukan, Inovasi "Jemput Bola" sendiri merupakan sebuah Program sosialisasi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah II dalam mendiseminasikan informasi terkait Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan

Program Indonesia Pintar Kuliah yang ditujukan langsung ke SMA/SMK yang ada di kota Palembang. Dimana pada tahun 2024, LLDIKTI II telah berhasil mensosialisasikan ke 4 SMA/SMK dimana diantaranya yakni, SMA Negeri 8 Palembang, SMK YP Gajah Mada Palembang, SMA Negeri 20 Palembang dan SMK Negeri 8 Palembang. Dimana hal ini bertujuan menjangkau calon penerima potensial secara proaktif. Inisiatif ini, meskipun tidak diamanatkan dalam Peraturan Sekjen No. 13 Tahun 2023, menunjukkan fleksibilitas LLDIKTI II dalam menginterpretasikan misi kebijakan. Dengan menyasar siswa penerima PIP SMA, LLDIKTI II tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang program, tetapi juga membangun early targeting yang presisi. Hal ini sejalan dengan teori Matland yang menekankan pentingnya adaptasi kontekstual oleh aktor lapangan untuk mengurangi ambiguity dalam implementasi.

Juga, LLDIKTI Wilayah II memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayahnya untuk menerapkan Mekanisme Khusus dalam mendukung ketepatan sasaran program. Dan berdasarkan dari temuan penelitian, dari Penelitian yang dilakukan secara sampling di keempat Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang. Didapati fakta bahwa baru satu Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai mekanisme khusus dalam pelaksanaan Program, sebagian diantaranya masih mengikuti pedoman dasar sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No 13 Tahun 2023. Dimana hal ini mengindikasikan kesenjangan kapasitas antarlembaga. Mengapa mekanisme ini diperlukan, hal ini dikarenakan proses vital dari pelaksanaan program KIP-K yakni

Proses Penentuan Mahasiswa Penerima melalui seleksi dan verifikasi menjadi kewenangan perguruan tinggi, bahkan LLDIKTI sekalipun tidak punya kewenangan untuk mengintervensinya. Dan jika dihubungkan dengan sub indikator sebelumnya. Permasalahan dapat timbul bahkan setelah penetapan Mahasiswa menjadi Penerima KIP-K, seperti dengan adanya penerima yang kondisinya membaik setelah seleksi dimana hal ini mengindikasikan adanya dinamika sosio-ekonomi yang tidak terprediksi. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme khusus yang dimiliki oleh setiap Perguruan Tinggi Swasta dalam mengawal Pelaksanaan Program KIP-K agar dapat mencapai ketepatan sasaran program sepenuhnya.

Baik Inovasi "Jemput Bola" dan verifikasi berkelanjutan mencerminkan prinsip administrative implementation Matland, di mana aktor lapangan (LLDIKTI II dan PTS) memiliki diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal. Namun, disparitas inovasi antar-PTS mengisyaratkan perlunya penguatan kapasitas institusional agar adaptasi kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan efektivitas.

4.3.4 Ketepatan Lingkungan

4.3.4.1 Lingkungan Kerja Sama antar Lembaga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah menciptakan lingkungan kerja sama yang kondusif dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam implementasi Program KIP-K di Kota Palembang. Lingkungan kerja sama ini tercermin dari pernyataan Kepala LLDIKTI II dan Penanggung Jawab PIP LLDIKTI II yang menyebutkan

adanya bahwa LLDIKTI II terus berupaya untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif dalam mendukung program melalui transparansi, keterbukaan, dan dukungan yang diberikan oleh LLDIKTI II. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh keempat pengelola PIP di Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi Informan penelitian. Hal ini sejalan dengan prinsip ketepatan lingkungan dalam model Matland, yang menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan dalam ekosistem yang mendukung.

Komitmen LLDIKTI II dalam membangun komunikasi dua arah melalui forum koordinasi yang rutin dilaksanakan, pedoman teknis yang jelas, dan responsivitas terhadap masukan PTS telah mengurangi ambiguity dan conflict selama implementasi, sebagaimana dinyatakan Matland (1995).

4.3.4.2 Opini Publik terhadap Peran LLDIKTI II dalam Implementasi KIP-K

Implementasi Program KIP-K di Kota Palembang tahun 2024 dihadapkan pada dualisme opini publik yang mencerminkan dinamika kompleks antara persepsi masyarakat dan upaya institusional LLDIKTI II. Di satu sisi, berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima, mereka mengakui ketatnya proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan perguruan tinggi tentunya dapat menjamin hanya mahasiswa benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. Di sisi lain, kritik di media sosial menyoroti kekhawatiran akan ketidaktepatan sasaran, dengan tuduhan bahwa bantuan kerap jatuh ke pihak yang tidak berhak. Kritik ini berakar pada ketidakpercayaan terhadap transparansi prosedur seleksi dan

kesenjangan informasi tentang peran LLDIKTI II yang sebatas fasilitator dan pengawas administratif, bukan penentu akhir penerima. Menanggapi hal ini, LLDIKTI II meningkatkan transparansi melalui sosialisasi pedoman seleksi, monitoring ketat terhadap PTS, dan keterbukaan dialog melalui kanal resmi. Di tingkat perguruan tinggi swasta, upaya menjaga kepercayaan publik dilakukan dengan mekanisme keketatan proses seleksi yang dilakukan, Dengan komitmen PTS sebagai mitra pelaksana dalam menyeleksi calon penerima, diharapkan adanya laporan kesalahan sasaran dapat diminimalkan. Harapannya hal ini dapat meningkatkan optimisme publik dan mengubah persepsi bahwa program ini sering tidak tepat sasaran.

Tabel 8 Matriks Hasil Penelitian

Judul	Dimensi	Sub Indikator	Temuan Hasil
Implementasi dan Tugas Fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam Program Kartu Pintar Kuliah (KIP-K) di	Ketepatan Kebijakan	1. Sejauh Mana Kebijakan Menyelesaikan Masalah yang Ada	Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 memberikan panduan jelas dalam peran aktor, kriteria penerima, dan distribusi dana, sesuai dengan prinsip ketepatan kebijakan Matland. Wawancara dengan LLDIKTI II dan pengelola PIP PTS menunjukkan bahwa peraturan ini membantu mengurangi ambiguitas dan

Kota Palembang tahun 2024.			<p>meningkatkan akuntabilitas dalam seleksi, verifikasi, dan evaluasi program.</p> <p>Sejalan dengan penelitian Iswanto et al. (2024), regulasi teknis terbukti penting dalam memastikan distribusi manfaat tepat sasaran. Namun, tantangan dalam validasi data penerima di PTS, seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, menunjukkan bahwa faktor lapangan dan dinamika sosio-ekonomi mahasiswa memengaruhi presisi implementasi, mendukung pandangan Matland bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada interpretasi aktor terhadap regulasi.</p>
		2. Kesesuaian Kebijakan dengan	Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 dirancang sesuai dengan masalah akses

		<p>Karakteristik Masalah</p>	<p>pendidikan tinggi di LLDIKTI II, khususnya Kota Palembang, sejalan dengan prinsip ketepatan kebijakan Matland. Salah satu adaptasi kebijakan yang diterapkan adalah pengalihan kuota KIP-K ke daerah 3T dan wilayah dengan APPT rendah untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, sesuai dengan Pasal 3 yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.</p> <p>Bagi PTS, kebijakan ini relevan karena mayoritas mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu. Selain bantuan finansial, KIP-K juga mendukung keberlangsungan studi mahasiswa berisiko putus kuliah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Temuan ini memperkuat teori Matland bahwa kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan faktor</p>
--	--	------------------------------	--

			ekonomi dan hambatan kultural target populasi.
		3. Otoritas dan Kesesuaian dengan Misi Lembaga	<p>LLDIKTI Wilayah II telah menjalankan perannya secara efektif dalam mengimplementasikan Program KIP-K di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023. Sesuai dengan model ketepatan kebijakan Matland, LLDIKTI II berperan sebagai pengawas dan fasilitator melalui sosialisasi, pendampingan, serta audit periodik. Peran ini dikonfirmasi oleh Kepala LLDIKTI II dan pengelola PIP PTS, yang menyatakan bahwa lembaga ini memastikan penerapan regulasi di seluruh tahapan program.</p> <p>Namun, penelitian ini menemukan bahwa otoritas LLDIKTI II lebih dominan pada aspek pengawasan administratif</p>

			<p>dibandingkan teknis verifikasi penerima manfaat. Tantangan terbesar terletak pada validasi data mahasiswa penerima KIP-K, meskipun mekanisme pemantauan telah diatur dalam regulasi. Oleh karena itu, peningkatan sistem validasi data dan kapasitas teknis pengelola PIP di perguruan tinggi masih diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi program.</p>
	Ketepatan Pelaksanaan	<p>1. Kesesuaian Prosedur dan Mekanisme dengan Regulasi</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah mengimplementasikan tugas dan fungsinya dengan baik dalam Program KIP-K di Kota Palembang, sesuai dengan prinsip ketepatan pelaksanaan model Matland. Kepatuhan terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 tercermin</p>

			<p>dalam sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, serta supervisi dan monitoring tahunan yang rutin dilakukan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala LLDIKTI II dan pengelola PIP.</p> <p>Proses seleksi dan verifikasi di PTS, seperti Universitas Multi Data Palembang, STISIPOL Candradimuka, STIH Sumpah Pemuda, dan Universitas PGRI Palembang, telah mengikuti mekanisme multi-tahap yang merujuk pada pedoman teknis LLDIKTI II. Mahasiswa penerima KIP-K juga mengonfirmasi bahwa prosedur ini diterapkan secara ketat. Temuan ini mendukung teori Matland bahwa kejelasan mekanisme operasional mengurangi ambiguitas dan konflik dalam implementasi kebijakan.</p>
--	--	--	---

		<p>2. Efektivitas Koordinasi Antar Lembaga</p>	<p>Implementasi Program KIP-K di Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah menjalankan tugasnya secara efektif dalam membangun koordinasi dengan PTS. LLDIKTI II menggunakan pendekatan multidimensi untuk memastikan komunikasi yang responsif dan transparan, sesuai dengan prinsip ketepatan pelaksanaan dalam model Matland.</p> <p>LLDIKTI II membangun kanal komunikasi aktif untuk menyampaikan informasi teknis dan merespons kendala yang dihadapi PTS. Keempat pengelola PTS di Kota Palembang sebagai mitra pelaksana mengonfirmasi bahwa LLDIKTI II bersikap aktif dan responsif dalam koordinasi antar lembaga. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan ambiguitas</p>
--	--	--	--

			dalam implementasi kebijakan, sebagaimana ditekankan oleh Matland (1995).
	Ketepatan Target	1. Kesesuaian Target dengan Sasaran Program	Ketiga informan kunci sepakat bahwa tidak ada laporan ketidaktepatan sasaran dalam Program KIP-K tahun 2024, berkat kriteria yang jelas dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 13 Tahun 2023 serta seleksi dan verifikasi ketat oleh PTS. Wawancara dengan dua mahasiswa penerima di kampus berbeda juga menegaskan bahwa proses seleksi memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Temuan ini mendukung argumen Matland bahwa ketepatan target bergantung pada desain kebijakan dan kapasitas aktor di lapangan dalam

			<p>menginterpretasikan kriteria secara kontekstual. Namun, tantangan tetap ada setelah penetapan penerima, terutama karena dinamika sosio-ekonomi yang tidak terprediksi. Salah satu pengelola PIP di PTS mencatat bahwa beberapa mahasiswa mengalami perbaikan kondisi ekonomi setelah seleksi, sebagaimana diakui dalam penelitian Salsabila et al. (2024) tentang fluiditas status ekonomi penerima bantuan yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran program.</p>
		<p>2. Inovasi dan Efektivitas Program dalam Mencapai Sasaran</p>	<p>Implementasi KIP-K di Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan peran strategis LLDIKTI II dalam meningkatkan ketepatan sasaran, sejalan dengan model Matland. Dua inovasi utama diterapkan: Program "Jemput Bola" sosialisasi</p>

			<p>langsung ke SMA/SMK untuk menjangkau calon penerima potensial dan verifikasi berkelanjutan oleh PTS guna memastikan akurasi penerima bantuan. Meskipun LLDIKTI II memberikan kewenangan kepada PTS untuk menerapkan mekanisme seleksi khusus, temuan menunjukkan bahwa baru satu dari empat PTS yang melakukannya, mengindikasikan kesenjangan kapasitas. Sesuai dengan teori Matland, fleksibilitas aktor dalam menyesuaikan kebijakan sangat penting, namun disparitas inovasi antar-PTS menekankan perlunya penguatan kapasitas institusional agar efektivitas implementasi tetap merata.</p>
	Ketepatan Lingkungan	1. Lingkungan Kerja Sama antar Lembaga	Temuan penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah II telah menciptakan lingkungan

			<p>kerja sama yang kondusif dengan PTS dalam implementasi KIP-K di Kota Palembang. Transparansi, keterbukaan, dan dukungan yang diberikan LLDIKTI II diakui oleh pengelola PIP di PTS, mencerminkan prinsip ketepatan lingkungan dalam model Matland. Melalui komunikasi dua arah, forum koordinasi rutin, serta pedoman teknis yang jelas, LLDIKTI II berhasil mengurangi ambiguitas dan potensi konflik dalam implementasi kebijakan, memastikan sinergi yang efektif antar pemangku kepentingan.</p>
		2. Opini Publik terhadap Peran	Implementasi KIP-K 2024 di Kota Palembang

		<p>LLDIKTI II dalam Implementasi KIP-K</p>	<p>menghadapi dualisme opini publik. Mahasiswa penerima mengakui seleksi yang ketat memastikan bantuan tepat sasaran, sementara kritik di media sosial menyoroti dugaan ketidaktepatan distribusi akibat kurangnya transparansi. Ketidakpercayaan ini muncul karena minimnya pemahaman bahwa LLDIKTI II hanya berperan sebagai fasilitator, bukan penentu penerima. Untuk merespons, LLDIKTI II meningkatkan transparansi melalui sosialisasi, monitoring ketat, dan dialog terbuka. Sementara itu, PTS sebagai mitra pelaksana memperkuat proses seleksi guna meminimalkan kesalahan sasaran dan membangun kepercayaan publik terhadap program.</p>
--	--	--	--